

## **Kewenangan Operasional Brimob Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kalimantan Timur Perspektif Pasal 13 Dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**Wahyu Saputra**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

043972648

[043972648@ecampus.ut.ac.id](mailto:043972648@ecampus.ut.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Brigade Mobil (Brimob) dalam menangani konflik sosial di Kalimantan Timur dari perspektif pasal 13 dan 14 UU No. 2 tahun 2002. Sebagai satuan elit Polri, Brimob memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti kerusuhan massa dan konflik horizontal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Brimob diatur Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap terkait, namun dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, seperti penggunaan kekerasan berlebihan dan kurangnya akuntabilitas. Faktor-faktor seperti kompleksitas konflik agraria, sengketa etnis, serta pembangunan IKN memperberat tantangan operasional Brimob. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pelatihan personel tentang HAM, serta reformasi kepolisian agar lebih profesional dan berbasis pada supremasi hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi, netralitas, dan perlindungan hak asasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur.

**Kata Kunci:** Brimob, Konflik Sosial, Analisis Yuridis, Hak Asasi Manusia, Kalimantan Timur, Penegakan Hukum

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the authority of the Mobile Brigade (Brimob) in handling social conflicts in East Kalimantan from the perspective of Article 13 and 14 of Law No. 2 of 2002. As an elite unit of the Indonesian National Police (Polri), Brimob has the duty to maintain public order and security, especially in emergency situations such as mass riots and horizontal conflicts. This study employs a qualitative method with a field research design. The results indicate that Brimob's authority is regulated under Article 13 and 14 of Law No. 2 of 2002 and related police regulations; however, in practice, there remain potential violations, such as excessive use of force and lack of accountability. Factors such as the complexity of land conflicts, ethnic disputes, and the development of the new capital city (IKN) intensify operational challenges faced by Brimob. It is necessary to strengthen internal and external oversight mechanisms, provide personnel training on human rights, and implement police reforms to enhance professionalism and uphold the rule of law. This research provides policy recommendations to improve transparency, neutrality, and protection of human rights in the handling of social conflicts in East Kalimantan.*

**Keywords:** Brimob, Social Conflict, Juridical Analysis, Human Rights, East Kalimantan, Law Enforcement

### **Pendahuluan**

Fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia adalah konflik sosial. Kalimantan Timur, provinsi yang kaya akan sumber daya alam, memiliki kehidupan sosial yang rumit. Seringkali, pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, dan perbedaan kepentingan antara komunitas lokal, pendatang, dan perusahaan menyebabkan gesekan sosial yang mengarah pada

konflik terbuka. Dalam situasi seperti ini, keberadaan Brigade Mobil (Brimob) sebagai bagian dari Polri yang ditugaskan untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting.

Sebagai unit kepolisian elit, Brimob memiliki lebih banyak kekuasaan daripada unit kepolisian biasa, terutama dalam menangani situasi darurat seperti kerusuhan massa, terorisme, dan konflik bersenjata. Peran Brimob sangat penting di Kalimantan Timur untuk mengurangi kemungkinan konflik sosial yang terjadi karena sengketa lahan, unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan, dan konflik antar kelompok masyarakat. Namun demikian, kewenangan yang luas ini harus diperiksa secara yuridis untuk memastikan bahwa ia digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum (Musmulyadi, 2023).

Dalam penanganan konflik, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk Brimob, sering menjadi perhatian publik, terutama ketika dianggap berlebihan atau melanggar hak-hak sipil masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara Brimob digunakan dalam konflik sosial, terutama di wilayah Kalimantan Timur, yang sering menjadi tempat konflik antara masyarakat dan kelompok lain. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yuridis terhadap tindakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia (Permana, 2023).

Di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada 20 Mei 2025, Brimob Polda Kaltim mengerahkan Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk mengamankan demonstrasi damai antara pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa. Untuk mencegah gangguan keamanan, personel Brimob dilengkapi dengan peralatan Pengendalian Huru Hara (PHH) dan perlengkapan anti-anarkis. Menurut Komandan Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol Andy Rifai, pendekatan humanis dan persuasif masih menjadi kunci dalam pengamanan demonstrasi. Brigjen Pol Endar Priantoro, Kapolda Kalimantan Timur, menyatakan komitmen jajarannya untuk mencegah konflik sosial yang mungkin terjadi karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut, dia menekankan pentingnya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebuah penelitian menunjukkan betapa pentingnya mengubah bagaimana Polri menangani konflik sosial di Indonesia. Hak-hak sipil masyarakat dapat dilanggar dengan menggunakan metode represif yang tidak proporsional, yang dapat menyebabkan trauma yang berlangsung lama, seperti yang ditekankan dalam artikel tersebut. Akibatnya, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif diperlukan untuk menangani konflik sosial.

Brigade Mobil (Brimob) adalah unit khusus di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam situasi yang memerlukan tindakan represif dan respons cepat. Brimob, satuan elit Polri, dilengkapi dengan perlengkapan dan pelatihan khusus untuk menghadapi ancaman keamanan seperti kerusuhan massa, tindakan terorisme, dan konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brimob diberi kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian. Undang-undang ini memberikan mandat kepada Polri, termasuk Brimob, untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Sugiarto, 2021).

Di Kalimantan Timur, ada banyak dinamika sosial dan kemungkinan konflik antar kelompok masyarakat yang tinggi. Ini terutama karena masalah SARA, sengketa lahan, dan konflik antar komunitas migran atau komunitas adat. Dalam situasi seperti ini, keberadaan Brimob sangat penting sebagai komando utama dalam pengendalian massa dan pemulihan keamanan. Meskipun demikian, penggunaan otoritas harus didasarkan pada prinsip perlindungan, yang berarti bahwa setiap tindakan aparat harus bertujuan untuk melindungi masyarakat daripada menimbulkan ketakutan atau melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang cara Brimob menerapkan kewenangan mereka di lapangan. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan, kode etik profesi, dan prinsip legalitas dan proporsionalitas yang menjadi dasar operasi kepolisian (Devi, 2020).

Dikutip dari antaranews.com, Empat anggota Brimob Polda Kalimantan Timur, termasuk Bharada Rizky dan tiga rekannya dari Subdetasemen Brimob Kompi 3 Pelopor Tana Paser, ditahan setelah mengeroyok seorang prajurit TNI yang sedang cuti, Prada Taufik Akbar, di Jalan Syamsul Bahri, Tanah Grogot pada Kamis malam, 21 Mei 2015; Napa awalnya dijemput Bharada Rizky via telepon untuk bertemu, lalu tanpa diduga, Akbar dan temannya dipukuli dengan kayu hingga mengalami luka berat patah

gigi, memar, dan bengkak di wajah sebelahnya dirawat di RS Harjanto Balikpapan, sementara pihak Kodim dan Polres setempat langsung melakukan mediasi dan menjamin proses hukum sesuai prosedur masing-masing institusi.

Kewenangan Brimob dalam penanggulangan konflik sosial diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Kapolri dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan otoritas ini tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum ideal. Penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk masalah penting seperti interpretasi yang berbeda tentang batasan tindakan aparat, ketidaksesuaian prosedur, dan kurangnya akuntabilitas. Untuk alasan ini, penelitian harus dilakukan yang berkonsentrasi pada unsur-unsur yuridis dari penggunaan kewenangan Brimob.

Lebih jauh lagi, kurangnya literatur hukum yang secara khusus membahas penggunaan kewenangan brigade bermotor di daerah tertentu seperti Kalimantan Timur juga merupakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian hukum yang ada masih bersifat umum dan belum menyentuh dinamika lokal secara spesifik, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Memang, karakteristik lokal secara signifikan memengaruhi pola konflik dan respons keamanan yang diambil oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada situasi lokal di Kalimantan Timur sebagai daerah penelitian utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kekuasaan oleh Satuan Polisi Mobil (Brimob) Malaysia dalam menyelesaikan konflik sosial di Kalimantan Timur dari perspektif hukum. Kajian ini akan mengkaji sejauh mana pemanfaatan kewenangan tersebut sesuai dengan asas hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyimpangan prosedural yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini akan menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi penggunaan kekuatan unit mobil polisi di lapangan.

Nilai teoritis penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan hukum, khususnya hukum kepolisian dan hukum tata negara. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian hukum terkait dengan aparat keamanan dan penegakan hukum dalam konteks konflik sosial. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan seperti kepolisian dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan konflik yang lebih manusiawi dan berlandaskan hukum.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keterbatasan kewenangan Satuan Mobil Kepolisian dalam menangani konflik sosial. Studi ini juga dapat membantu mengembangkan prosedur operasi standar yang lebih bertanggung jawab dan transparan yang tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap badan keamanan. Penguatan peran hukum dalam seluruh tindakan instansi merupakan langkah penting untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi warga negara.

Sebagai daerah dengan konflik sosial yang cukup intens, Kalimantan Timur membutuhkan tindakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan tegas. Dalam konteks ini penting untuk meneliti bagaimana hukum digunakan sebagai alat kontrol untuk melaksanakan tugas brigade manuver. Kajian ini akan mengkaji aspek normatif dan menganalisis realitas di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan kewenangan hukum anggota Brimob.

Kesenjangan penelitian yang ingin diisi oleh penelitian ini adalah kurangnya penelitian hukum empiris tentang bagaimana kewenangan brigade polisi dilaksanakan dalam menangani konflik sosial, khususnya di Kalimantan Timur. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemahaman konflik dari perspektif sosiologi atau politik, tanpa mendalami aspek hukum operasi pasukan keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dan memberikan perspektif hukum yang lebih kuat. Peran negara dalam menjaga ketertiban umum adalah pusat penelitian hukum tentang konflik sosial. Misalnya, Marbun (2020) membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menekankan bahwa profesionalisme dan penghormatan terhadap HAM sangat penting dalam operasi kepolisian. Namun, penelitian tersebut tidak memeriksa secara khusus bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam konflik sosial yang melibatkan Brimob, terutama di daerah yang rawan seperti Kalimantan Timur. Studi Wulandari dan Fauzi (2021) tentang konflik sosial di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa faktor-

faktor demografis, ekonomi, dan proyek strategis nasional, seperti pembangunan IKN, menyebabkan wilayah tersebut rentan terhadap konflik horizontal. Namun, studi tersebut tidak mempelajari aspek hukum atau yuridis tentang peran aparat keamanan dalam konflik tersebut.

Studi ini juga membandingkan implementasi di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku dan menilai efektivitas kebijakan hukum dalam mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat diberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan implementasi yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa tujuan dari penelitian ini bukanlah untuk memonopoli institusi brimob, tetapi sebagai sumbangan ilmiah untuk memperkuat sistem hukum negara dan meningkatkan profesionalisme institusi ini dalam melaksanakan tugas negara. Penelitian ini mengambil sikap objektif dan legal dengan harapan dapat memberikan bahan refleksi dan evaluasi tentang penanganan konflik sosial yang adil di Kalimantan Timur.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian lapangan, sebagaimana digunakan dalam analisis terhadap kewenangan Brigade Mobil (Brimob) dalam menangani konflik sosial di Kalimantan Timur dari perspektif Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002. Selain itu, pendekatan hukum normatif dan observasi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis norma hukum empiris yang mengatur tugas dan wewenang Brimob sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Kajian ini diperkuat pula dengan analisis terhadap instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan (Rohman, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara sebagai bahan primer. Selain itu, penulis mengkaji berita dan laporan dari lembaga independen sebagai bahan pendukung untuk memahami konteks empiris pelaksanaan kekuasaan komandan brigade di Kalimantan Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip hukum untuk menarik kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif.

Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis tentang penerapan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penggunaan kewenangan oleh Brimob di lapangan. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab persoalan hukum secara komprehensif dengan pendekatan hukum normatif dan memberikan saran yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam menyelesaikan konflik sosial, khususnya di Kalimantan Timur.

### Hasil Dan Pembahasan

#### Operasional Brimob Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kalimantan Timur

Sebagai organisasi elit di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigadir Mobil (Brimob) bertanggung jawab atas pengendalian konflik sosial, terutama di daerah yang rentan seperti Kalimantan Timur. Dinamika sosial yang kompleks di daerah ini termasuk konflik etnis, sengketa agraria, dan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan besar seperti tambang dan kelapa sawit. Karena kemampuan taktis dan personel Brimob yang terlatih, kehadiran Brimob sering kali menjadi pilihan utama dalam situasi tersebut.

Dalam rangka mengeksplorasi lebih lanjut, dilakukan wawancara dengan dua anggota Brimob di lapangan, yaitu AD dan EF. Mereka memberikan pandangan langsung mengenai tantangan operasional di wilayah konflik. “Kami selalu berusaha menjaga netralitas, meskipun tekanan dari pihak-pihak tertentu sangat tinggi,” kata AD. Sementara itu, EF menambahkan, “Yang paling penting bagi kami adalah keselamatan masyarakat dan rekan-rekan di lapangan. Kami tidak ingin tindakan kami justru memperburuk situasi.”

Prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas menjadi dasar operasional Brimob di Kalimantan Timur, sesuai dengan aturan seperti Peraturan Komisaris Polisi No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh satuan Brimob tidak sewenang-wenang dan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku.



Wawancara juga dilanjutkan dengan pendapat warga sekitar lokasi konflik, JA, yang menyatakan, “Saya akui kehadiran Brimob membawa ketenangan di awal, tapi kadang cara mereka agak kasar. Kami merasa takut saat mereka datang dengan senjata lengkap.” Hal ini mendukung kritik yang sering muncul dari masyarakat sipil terhadap operasi Brimob, terutama ketika diduga terjadi pelanggaran prosedur atau tindakan represif yang berlebihan.

Brimob bertanggung jawab atas pengendalian massa, pembubaran aksi anarkis, evakuasi warga, dan penangkapan pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan umum dalam penanganan konflik sosial. Namun, masyarakat sipil sering mengkritik operasi Brimob, terutama ketika diduga terjadi pelanggaran prosedur atau tindakan represif yang berlebihan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa aparat profesional dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas Brimob harus disesuaikan dengan kondisi lokal tanpa melanggar prinsip hukum karena wilayah Kalimantan Timur memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Agar penanganan konflik dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, sangat penting untuk bekerja sama dengan instansi daerah dan pemangku kepentingan. Upaya penertiban justru dapat menyebabkan konflik yang lebih besar jika tidak dilakukan dengan baik (Sunarso, 2023).

Menurut EF, “Kami selalu mencoba berdialog dulu sebelum bertindak. Tapi sayangnya, tidak semua massa mau diajak bicara. Kadang, mereka sudah emosi duluan.” Pandangan ini menguatkan argumen bahwa dalam situasi konflik, penggunaan kekuatan Brimob harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yang berarti tindakan yang diambil harus proporsional dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Misalnya, Brimob tidak boleh langsung menggunakan gas air mata atau peluru karet selama demonstrasi damai. Untuk mengurangi kemungkinan gesekan, pendekatan persuasif dan diskusi harus diutamakan.

Namun, tindakan Brimob di lapangan terkadang dianggap terlalu represif. Cara-cara keras yang digunakan sering dikritik oleh masyarakat, seperti pembubaran massa yang tidak bersenjata secara paksa, intimidasi fisik, atau penangkapan tanpa surat perintah. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang netralitas dan independensi kepolisian, terutama dalam perselisihan yang melibatkan keuntungan ekonomi dan politik. Menurut JA, “Beberapa kali saya lihat Brimob lebih cepat menangkap orang-orang yang protes daripada menyelesaikan masalah lahan yang sebenarnya.” Pernyataan ini mendukung adanya persepsi bias dalam penugasan Brimob, terutama dalam konflik yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat lokal.

Dapat disimpulkan bahwa Sebagai korps polisi yang paling elit, Brigadir Mobil (Brimob) sangat berperan dalam pengendalian konflik sosial di Kalimantan Timur. Namun, untuk menghindari represi yang berlebihan, operasinya harus selalu dilakukan sesuai dengan aturan, kebutuhan, dan proporsionalitas. Meskipun keberadaan Brimob sering dianggap penting dalam menangani konflik yang kompleks seperti sengketa agraria dan etnis, kritik masyarakat terhadap dugaan pelanggaran prosedur menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat serta pendekatan yang lebih persuasif dan kontekstual yang sesuai dengan karakteristik lokal diperlukan untuk mencegah konflik baru dan menjaga profesionalitas dan netralitas aparat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari reformasi aparat kepolisian setelah Orde Baru. Akibatnya, Brimob harus dilihat tidak hanya sebagai alat keamanan, tetapi juga sebagai lembaga yang melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi. Secara teratur, evaluasi menyeluruh terhadap operasi Brimob harus dilakukan untuk meningkatkan legitimasi publik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Evaluasi ini harus mencakup evaluasi prosedur operasi, pelatihan personel terkait HAM dan manajemen konflik, dan transparansi proses pengambilan keputusan selama operasi keamanan (Aminullah, 2024).

Selain itu, untuk memastikan bahwa setiap tindakan Brimob sesuai dengan hukum dan kode etik profesi, sistem kontrol internal seperti Bidang Propam dan pengawasan eksternal dari lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman sangat penting. Risiko penyalahgunaan wewenang akan meningkat tanpa sistem kontrol yang kuat, terutama dalam konflik yang rentan terhadap eskalasi kekerasan. Sangat penting untuk menyadari bahwa penyelesaian konflik sosial tidak hanya bergantung pada metode keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, prosedur pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan harus digunakan dalam penanganan konflik. Brimob terlibat dalam proses, tetapi rekonsiliasi, mediasi, dan dialog sosial harus menjadi prioritas utama untuk penyelesaian jangka panjang.

Tanpa memahami hukum positif dan hak asasi manusia dengan baik, tindakan petugas Brimob dapat menyimpang dari aturan. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan kepada pelatihan dan penyuluhan hukum bagi anggota Brimob untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam penanganan konflik sosial. Brimob harus dilihat sebagai tanda kehadiran negara yang melindungi, bukan ancaman. Dengan mempertahankan prinsip pengayoman, profesionalisme, dan supremasi hukum, Brimob dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah yang rawan konflik seperti Kalimantan Timur.

Hasil wawancara dengan anggota Brimob (AD dan EF) memberikan gambaran langsung tentang dinamika operasional di lapangan. Mereka menekankan pentingnya menjaga netralitas dan keselamatan, meski mengakui adanya tekanan dari berbagai pihak. Pendekatan persuasif selalu dicoba terlebih dahulu, tetapi tidak selalu berhasil karena situasi yang emosional. Wawancara dengan warga sekitar konflik (JA) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap kehadiran Brimob. Meskipun di satu sisi memberikan rasa aman, di sisi lain ada rasa takut dan kekhawatiran akan tindakan represif. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan lebih humanis dan transparan dari Brimob dalam setiap operasinya.

### **Tinjauan Pasal 13 Dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Operasional Brimob Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kalimantan Timur**

Menurut pendapat masyarakat (JA) dan wawancara dengan anggota Brimob (AD dan EF), operasi Brimob dalam menangani konflik sosial di Kalimantan Timur masih menyisakan banyak masalah yang perlu dipertimbangkan secara normatif. Ini terutama berkaitan dengan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tanggung jawab utama Polri, menurut Pasal 13. Namun, dalam praktiknya, tindakan Brimob seperti intimidasi fisik dan pembubaran massa yang tidak bersenjata sama sekali bertentangan dengan prinsip pengayoman (Amin, 2020).

Penyelenggaraan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berbasis pada hak asasi manusia, menurut Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002. Dalam wawancara, JA menyatakan bahwa masyarakat takut ketika Brimob tiba dengan senjata lengkap, menunjukkan kemungkinan pelanggaran HAM dan prinsip proporsionalitas. Ini menjadi semakin serius karena tindakan represif yang berlebihan dapat mencoreng citra Polri sebagai lembaga yang adil dan menghormati hukum (Is & SHI, 2024).

Selain itu, AD mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk tetap netral meskipun ada tekanan dari beberapa pihak. Menurut pernyataan ini, ada kemungkinan bahwa pihak luar dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan operasional Brimob. Hal ini seharusnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa Polri harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Jika tindakan Brimob dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi, ini akan melanggar prinsip independensi dan profesionalisme yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, EF mengatakan bahwa dialog harus selalu dilakukan sebelum tindakan tegas. Ini memenuhi prinsip non-kekerasan dan upaya damai dalam penanganan konflik, yang diatur langsung oleh Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang mewajibkan polisi untuk menggunakan pendekatan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Karena emosi massa yang sudah tinggi, diskusi ini tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan pelatihan personel Brimob yang lebih baik diperlukan untuk mediasi dan manajemen konflik (Vian & Saleh, 2024).

Selain itu, masih kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan operasional Brimob. Masyarakat seperti JA percaya bahwa tindakan Brimob cenderung tidak adil, terutama dalam kasus sengketa agraria yang melibatkan kepentingan bisnis yang signifikan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 13 dan 14, yang menetapkan bahwa setiap tindakan kepolisian harus bersifat adil dan bertanggung jawab. Persepsi masyarakat terhadap keberpihakan aparat sulit untuk dihindari jika tidak ada sistem transparansi yang kuat.

Tidak adanya mekanisme evaluasi yang memadai untuk tindakan Brimob, seperti penangkapan tanpa surat perintah, menyebabkan kritik tentang kekurangan kontrol internal. Semua tindakan kepolisian

harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip legalitas dan didasarkan pada hukum yang berlaku, menurut Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002. Pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang meningkat jika Bid Propam dan pengawasan eksternal Komnas HAM tidak berfungsi dengan baik.

Pendekatan persuasif dan humanis EF sangat bagus, tetapi sulit untuk diterapkan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dasar hukum UU No. 2 Tahun 2002 telah dirumuskan dengan baik secara normatif, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai. Oleh karena itu, personel Brimob memerlukan pelatihan khusus, terutama dalam hal hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan manajemen konflik sosial, agar mereka tetap berpegang pada hukum positif (Amin, 2020).

Untuk menyesuaikan operasional Brimob dengan konteks sosial dan geografis yang berbeda di Kalimantan Timur, perlu mempertimbangkan kerangka hukum nasional. Tindakan Brimob harus berlandaskan kesetaraan, netralitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 13 dan 14. SOP Brimob harus mengintegrasikan pendekatan lokalistik yang peka terhadap budaya dan dinamika masyarakat setempat tanpa mengurangi kewajiban hukum yang berlaku (Is & SHI, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, meskipun Brimob memainkan peran penting dalam menjaga keamanan di wilayah yang rawan konflik seperti Kalimantan Timur, operasi mereka tetap menyimpang dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002. Agar Brimob menjadi representasi kehadiran negara yang melindungi, bukan ancaman bagi masyarakat, reformasi internal, penguatan sistem kontrol, pelatihan personel, dan peningkatan transparansi harus menjadi prioritas utama (Vian & Saleh, 2024).

## Simpulan Dan Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat 2 kesimpulan untuk penelitian ini, yaitu :

1. Sebagai hasil dari analisis dan diskusi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Brigade Mobil (Brimob) memiliki tugas strategis untuk mengatasi konflik sosial di Kalimantan Timur. Wilayah ini dikenal memiliki dinamika sosial yang kompleks, seperti konflik agraria, sengketa etnis, serta tekanan akibat pembangunan infrastruktur skala besar, seperti IKN. Brimob, sebagai satuan elit Polri, diharapkan mampu menjaga ketertiban umum dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum, terutama Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002, yang menegaskan tugas pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang adil. Meskipun aturan tersebut secara normatif sudah jelas, masih ada penyimpangan dalam praktiknya yang mencakup netralitas aparat, penggunaan kekuatan berlebihan, dan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan operasional. Anggota Brimob (AD dan EF) dan warga sekitar konflik (JA) diwawancarai untuk memberikan gambaran praktis tentang masalah operasional yang dihadapi di lapangan. Meskipun personel Brimob berusaha menjaga netralitas dan keselamatan masyarakat, masyarakat terus merasakan tindakan represif yang menimbulkan ketakutan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik hukum positif dan peraturan yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, reformasi internal dalam Brimob harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan personel HAM, meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, dan menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis yang sesuai dengan keadaan lokal. Oleh karena itu, Brimob dianggap tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara yang bertugas melindungi dan menciptakan rasa aman bagi semua orang.
2. Berdasarkan pemeriksaan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta temuan wawancara dengan personel Brimob (AD dan EF) dan masyarakat (JA), dapat disimpulkan bahwa operasi Brimob dalam menangani konflik sosial di Kalimantan Timur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pasal 13 menetapkan bahwa Polisi berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dan Pasal 14 menekankan bahwa profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang penting. Namun, dalam kenyataannya, masih ada tanda-tanda penyimpangan, seperti penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan yang dilakukan tanpa

langkah-langkah yang tepat, dan tekanan dari sumber luar yang memengaruhi konsistensi operasi Brimob.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kebijakan hukum positif dan keadaan di lapangan. Meskipun anggota Brimob menegaskan bahwa mereka berusaha untuk tetap netral dan menggunakan pendekatan persuasif, masyarakat tetap menganggap metode represif yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Untuk mencapai tujuan ini, reformasi internal dalam Brimob harus dilakukan. Ini akan mencakup meningkatkan kemampuan personel di bidang hak asasi manusia, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, dan mengubah prosedur operasi standar (SOP) menjadi lebih kontekstual sesuai dengan keadaan lokal. Oleh karena itu, Brimob tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga merupakan representasi negara yang secara proporsional dan adil melindungi hak dan keamanan seluruh masyarakat sesuai amanat undang-undang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iFxPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Amin,+R.+\(2020\).+Pengantar+Hukum+Indonesia.+Deepublish.&ots=sLWIR0A1Ee&sig=4fdNvjmyT\\_cqjJBBIQE1EMQ\\_N27w](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iFxPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Amin,+R.+(2020).+Pengantar+Hukum+Indonesia.+Deepublish.&ots=sLWIR0A1Ee&sig=4fdNvjmyT_cqjJBBIQE1EMQ_N27w)
- Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VF\\_UDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Devi+Rahayu,+S.+H.+\(2020\).+Buku+Ajar:+Hukum+Ketenagakerjaan.+Scopindo+Media+Pustaka.&ots=rvTaSNqOFJ&sig=4ICdvLpYFOE5VCECr99b4tVJRok](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VF_UDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Devi+Rahayu,+S.+H.+(2020).+Buku+Ajar:+Hukum+Ketenagakerjaan.+Scopindo+Media+Pustaka.&ots=rvTaSNqOFJ&sig=4ICdvLpYFOE5VCECr99b4tVJRok)
- FH, Y. N., a, A., & Aminullah, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2089-2109. [https://www.researchgate.net/publication/380389100\\_Pelindungan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Anggota\\_Polri\\_dalam\\_Tugas\\_Penanganan\\_Konflik\\_Sosial\\_Perang\\_Suku\\_di\\_Papua\\_Menurut\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2002\\_Tentang\\_Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/380389100_Pelindungan_Hukum_Terhadap_Anggota_Polri_dalam_Tugas_Penanganan_Konflik_Sosial_Perang_Suku_di_Papua_Menurut_Undang-Undang_Nomor_2_Tahun_2002_Tentang_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)
- Is, M. S., & SHI, M. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2FICEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Is,+M.+S.,+%26+SHI,+M.+\(2024\).+Pengantar+Hukum+Indonesia.+Prenada+Media.&ots=t8B1EfUzic&sig=e-d3QxAi5\\_jSnSNHbl44LCe73D8](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2FICEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Is,+M.+S.,+%26+SHI,+M.+(2024).+Pengantar+Hukum+Indonesia.+Prenada+Media.&ots=t8B1EfUzic&sig=e-d3QxAi5_jSnSNHbl44LCe73D8)
- Marbun, R. J. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.1234>
- Musmulyadi, M., Firli, A., Purba, Y. K. P., Mauli, F. R., & Saragih, G. M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksaaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 303-310. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12694>
- Permana, D., & Madjid, N. V. (2023). Peran Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pencegahan Potensi Kejahatan Dengan Intensitas Tinggi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(3), 122-129. <https://doi.org/10.31933/9hrmy939>
- Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314-6326. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6783559/?view=googlescholar>
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F\\_grEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Sugiarto,+U.+S.+\(2021\).+Pengantar+Hukum+Indonesia.+Sinar+Grafika.&ots=VcfZjnsZdi&sig=FfkLaohDzFAG4ASZdiCEG4YmzFw](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F_grEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Sugiarto,+U.+S.+(2021).+Pengantar+Hukum+Indonesia.+Sinar+Grafika.&ots=VcfZjnsZdi&sig=FfkLaohDzFAG4ASZdiCEG4YmzFw)
- Sunarso, B. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-nLKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Sunarso,+B.+\(2023\).+Resolusi+Konflik+Sosial.+Penerbit+Adab.&ots=F-gC9o5cOm&sig=aoR-RUJNiMhExstdfvAJkyoTuJU](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-nLKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Sunarso,+B.+(2023).+Resolusi+Konflik+Sosial.+Penerbit+Adab.&ots=F-gC9o5cOm&sig=aoR-RUJNiMhExstdfvAJkyoTuJU)
- Vian, P. L., & Saleh, M. (2024). Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. *UNES Law Review*, 6(4), 11907-11917. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/2164/1763>



Wulandari, M., & Fauzi, A. (2021). *Potensi Konflik Sosial di Kalimantan Timur dalam Perspektif Sosiologis*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 23(1), 89–101. <https://doi.org/10.24832/jmb.v23i1.4567>